



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FIRDA CAHYO BUDI WITONO BIN SUWITO |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun / 18 Oktober 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Lumajang RT002 / RW007 Kel. Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Firda Cahyo Budi Witono Bin Suwito ditangkap pada tanggal 8 November 2024;

Terdakwa Firda Cahyo Budi Witono Bin Suwito ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Erlin Cahaya S., S.H.,M.H. dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Probolinggo (POSBAKUM PROBOLINGGO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Serayu No. 17, Kel. Jrebeng Kulon, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pbl tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pbl tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang**" sebagaimana diatur dalam Kedua : Pasal 436 ayat (2) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan.

2.-----Menghukum terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan

3.-----Menetapkan barang bukti berupa

78 (tujuh puluh delapan) butir pil Trihexipenidyl, 16 (enam belas) butir pil trihexiphenidyl logo Y, **Dirampas untuk dimusnahkan**

1 (satu) unit Hp Vivo warna ungu dengan nomer HP. 08967639538879,
Uang hasil penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4.-----Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 -,

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bawa terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 10.30 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan November tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Lumajang, kel. Kedungasem kec. Wonoasih, Kota Probolingg atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan”**, yang dilakukan oleh terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO dengan cara sebagai berikut : -----

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO membeli pil kepada saksi BUDIMAN Bin SUJAK (berkas perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada hari kamis tanggal 07 November 2024 terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO menjual pil jenis Trihexyphenidyl logo “Y” kepada saksi ARIF HIDAYATULLAH (berkas perkara terpisah) sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bawa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 10.30 Wib perbuatan terdakwa diketahui oleh tim Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dimana saat itu tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO yang terletak di di Jl. Lumajang RT002/RW007 Kel. Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Trihexipenidyl, 16 (enam belas) butir pil putih logo “Y”, uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp Vivo warna ungu dengan Nomor Handphone 089576395388.
- Bawa terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl Sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual pil putih logo "Y" Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir.

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09577/NOF/2024 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 27496/2024/NOF berisi 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexyphendyl warna putih dengan berat netto 2,562 gram, dan nomor barang bukti 27497/2024/NOF berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,869 gram dengan dengan Kesimpulan : nomor 27496/2024/NOF dan 27497/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson tetapi tidak termasuk termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras.
- Bahwa Terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Jamaludin Bin Sunairi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 10.30 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan November tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Lumajang, kel. Kedungasem kec. Wonoasih, Kota Probolingg atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**" , yang dilakukan oleh terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO membeli pil kepada saksi BUDIMAN Bin SUJAK (berkas perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada hari kamis tanggal 07 November 2024 terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO menjual pil jenis Trihexyphendyl logo "Y" kepada saksi ARIF HIDAYATULLAH (berkas perkara terpisah) sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 10.30 Wib perbuatan terdakwa diketahui oleh tim Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dimana saat itu tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO yang terletak di di Jl. Lumajang RT002/RW007 Kel. Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Trihexipenidyl, 16 (enam belas) butir pil putih logo "Y", uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp Vivo warna ungu dengan Nomor Handphone 089576395388.
- Bahwa terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl Sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual pil putih logo "Y" Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir.
- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09577/NOF/2024 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 27496/2024/NOF berisi 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexyphendyl warna putih dengan berat netto 2,562 gram, dan nomor barang bukti 27497/2024/NOF berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,869 gram dengan dengan Kesimpulan : nomor 27496/2024/NOF dan 27497/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson tetapi tidak termasuk termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BELLA MAWARDI dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) Pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Mawar Kel Sukabumi, Kec Mayangan, Kota Probolinggo.
- Bawa Setelah saksi bersama dengan Sdr. MUHLIS TRI SETYO P. A. melakukan penangkapan kepada terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO, Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO dan tidak ditemukan barang bukti. Kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan rumah didalam kamar terdakwa FIRDA CAHYO BUDI ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir pil diduga Trihexyphenidyl yang berada di bawah tempat tidur, 16 (enam belas) butir pil putih logo "Y" yang berada diatas pintu kamar, uang hasil penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet dan 1 (satu) unit hp vivo warna ungu dengan no. Hp 089676395388 milik Sdr. FIRDA CAHYO BUDI yang berada diatas kasur.
- Bawa Pada saat di interrogasi terdakwa FIRDA CAHYO BUDI mengaku bahwa terakhir kali menjual pil kepada saksi ARIF HIDAYATULLAH tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 8 (delapan) butir pil jenis pil putih logo "Y" dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan keuangan tersebut langsung dibayarkan oleh saksi ARIF HIDAYATULLAH.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat di interrogasi terdakwa FIRDA CAHYO BUDI mengaku menjual pil putih logo "Y" kepada Saksi ARIF HIDAYATULLAH kurang lebih sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa FIRDA CAHYO BUDI bahwa membeli 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Trihexyphenidyl kepada saksi BUDIMAN (Berkas Terpisah) pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekitar jam 21.30 Wib dengan cara saksi BUDIMAN (Berkas Terpisah) langsung datang kerumah terdakwa FIRDA CAHYO BUDI di Jl. Lumajang RT002/RW007 Kel. Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan 16 (enam belas) butir pil putih logo "Y" tersebut menurut pengakuan terdakwa FIRDA CAHYO BUDI bahwa membeli kepada Sdr. BUDIMAN (Berkas Terpisah) kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dengan cara terdakwa FIRDA CAHYO BUDI datang kerumah saksi BUDIMAN (Berkas Terpisah) di Jl. Lumajang Dusun Kedung Kemiri RT001/RW007 Kel. Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo untuk membeli pil tersebut.
- Bahwa terdakwa FIRDA CAHYO BUDI membeli pil Trihexyphenidyl kepada saksi BUDIMAN (Berkas Terpisah) pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekitar jam 21.30 Wib dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa terdakwa FIRDA CAHYO BUDI membeli pil putih logo "Y" kepada sdr. BUDIMAN (Berkas Terpisah) kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil putih logo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa terdakwa FIRDA CAHYO BUDI menjual kembali pil Trihexyphenidyl atau pil putih logo "Y" tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dan untuk putih logo "Y" dijual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil putih logo "Y" tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa FIRDA CAHYO BUDI bahwa Jika berhasil menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Untuk pil putih logo "Y" apabila berhasil menjual pil sebanyak 100 (seratus) butir tersebut terdakwa FIRDA CAHYO BUDI akan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dalam menjual pil putih logo Y dan pil trihexyphenidyl strip.
- Terdakwa telah menjual pil trihexyphenidyl dan pil trihexyphenidyl logo Y selama kurang lebih 1 tahun.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHLIS TRI SETYO P. ADI dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) Pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Mawar Kel Sukabumi, Kec Mayangan, Kota Probolinggo.
- Bahwa Setelah saksi bersama dengan Sdr. MUHLIS TRI SETYO P. A. melakukan penangkapan kepada terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO, Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO dan tidak ditemukan barang bukti. Kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan rumah didalam kamar terdakwa FIRDA CAHYO BUDI ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir pil diduga Trihexyphenidyl yang berada di bawah tempat tidur, 16 (enam belas) butir pil putih logo "Y" yang berada diatas pintu kamar, uang hasil penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet dan 1 (satu) unit hp vivo warna ungu dengan no. Hp 089676395388 milik Sdr. FIRDA CAHYO BUDI yang berada diatas kasur.
- Bahwa Pada saat di interrogasi terdakwa FIRDA CAHYO BUDI mengaku bahwa terakhir kali menjual pil kepada saksi ARIF HIDAYATULLAH tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 8 (delapan) butir pil jenis pil putih logo "Y" dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan keuangan tersebut langsung dibayarkan oleh saksi ARIF HIDAYATULLAH.
- Bahwa Pada saat di interrogasi terdakwa FIRDA CAHYO BUDI mengaku menjual pil putih logo "Y" kepada Saksi ARIF HIDAYATULLAH kurang lebih sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa FIRDA CAHYO BUDI bahwa membeli 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Trihexyphenidyl kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN (Berkas Terpisah) pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib dengan cara saksi BUDIMAN (Berkas Terpisah) langsung datang kerumah terdakwa FIRDA CAHYO BUDI di Jl. Lumajang RT002/RW007 Kel. Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan 16 (enam belas) butir pil putih logo "Y" tersebut menurut pengakuan terdakwa FIRDA CAHYO BUDI bahwa membeli kepada Sdr. BUDIMAN (Berkas Terpisah) kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dengan cara terdakwa FIRDA CAHYO BUDI datang kerumah saksi BUDIMAN (Berkas Terpisah) di Jl. Lumajang Dusun Kedung Kemiri RT001/RW007 Kel. Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo untuk membeli pil tersebut.

- Bahwa terdakwa FIRDA CAHYO BUDI membeli pil Trihexyphenidyl kepada saksi BUDIMAN (Berkas Terpisah) pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa terdakwa FIRDA CAHYO BUDI membeli pil putih logo "Y" kepada sdr. BUDIMAN (Berkas Terpisah) kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil putih logo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa terdakwa FIRDA CAHYO BUDI menjual kembali pil Trihexyphenidyl atau pil putih logo "Y" tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dan untuk putih logo "Y" dijual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil putih logo "Y" tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa FIRDA CAHYO BUDI bahwa Jika berhasil menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Untuk pil putih logo "Y" apabila berhasil menjual pil sebanyak 100 (seratus) butir tersebut terdakwa FIRDA CAHYO BUDI akan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dalam menjual pil putih logo Y dan pil trihexyphenidyl strip.
- Terdakwa telah menjual pil trihexyphenidyl dan pil trihexyphenidyl logo Y selama kurang lebih 1 tahun.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ARIF HIDAYATULLAH dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 8 (delapan) butir pil jenis pil putih logo "Y" kepada Sdr. FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan keuangan tersebut langsung diberikan kepada Sdr. FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO.
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli Pil putih logo "Y" kepada Sdr. FIRDA CAHYO BUDI WITONO, untuk yang pertama sampai keempat saksi membeli sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk yang kelima saksi membeli sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi BUDIMAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual pil Trihexipenidyl tersebut kepada terdakwa FIRDA CAHYO BUDI sebanyak 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjual pil putih logo "Y" tersebut kepada terdakwa FIRDA CAHYO BUDI kurang lebih sudah 1 (satu) bulan yang lalu, dan saksi menjual pil putih logo "Y" tersebut kepada terdakwa FIRDA CAHYO BUDI dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 100 (seratus) butir pil putih logo "Y".

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan apapun. Kemudian Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan rumah di didalam kamar terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir pil diduga Trihexyphenidyl yang berada di bawah kasur tidur terdakwa, 16 (enam belas) butir pil putih logo "Y" yang berada diatas pintu kamar terdakwa, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet dan 1 (satu) unit hp vivo warna ungu dengan no. Hp 089676395388 milik terdakwa yang berada diatas kasur.

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual pil kepada Sdr. ARIF HIDAYATULLAH (Berkas Terpisah) pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 sekira jam 15.00 Wib. sebanyak 8 (delapan) butir pil jenis pil putih logo "Y" dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan keuangan tersebut langsung dibayarkan oleh Sdr. ARIF HIDAYATULLAH.
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 5 (lima) kali menjual pil putih logo "Y" Sdr. ARIF HIDAYATULLAH dan terdakwa menjual pil tersebut Sdr. ARIF HIDAYATULLAH biasanya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Trihexyphenidyl kepada sdr. BUDIMAN (Berkas Terpisah) pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dan Terdakwa membeli 16 (enam belas) butir pil putih logo "Y" kepada sdr. BUDIMAN (Berkas Terpisah) kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan pil putih logo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl atau pil putih logo "Y" kepada Sdr. BUDIMAN (Berkas Terpisah) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :
 - Terdakwa membeli 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) butir pil putih logo "Y" dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. BUDIMAN (Berkas Terpisah) kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu di rumah saudara BUDIMAN (Berkas Terpisah) di Jl. Lumajang Dusun Kedung Kemiri RT001/RW007 Kel. Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo.
 - Terdakwa membeli 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib di rumah saudara BUDIMAN (Berkas Terpisah) di Jl. Lumajang Dusun Kedung Kemiri RT001/RW007 Kel. Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa menjual kembali pil Trihexyphenidyl atau pil putih logo "Y" tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dan untuk putih logo "Y" terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil putih logo "Y" tersebut.

- Bahwa 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 100 (seratus) butir pil putih logo "Y" yang terdakwa beli kepada Sdr. BUDIMAN (Berkas Terpisah) tersebut telah berhasil terdakwa jual sebanyak 22 (dua puluh dua) butir pil Trihexyphenidyl dan mendapat hasil keuangan sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan 100 (seratus) butir pil putih logo "Y" tersebut telah berhasil terdakwa jual sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dan mendapat hasil keuangan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Jika terdakwa berhasil menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir keuntungan yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Untuk pil putih logo "Y" apabila terdakwa berhasil menjual pil sebanyak 100 (seratus) butir tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 100.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Trihexipenidyl logo Y tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09577/NOF/2024 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 27496/2024/NOF berisi 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexyphendyl warna putih dengan berat netto 2,562 gram, dan nomor barang bukti 27497/2024/NOF berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,869 gram dengan dengan Kesimpulan : nomor 27496/2024/NOF dan 27497/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson tetapi tidak termasuk termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Trihexipenidyl,
- 16 (enam belas) butir pil trihexiphenidyl logo Y,
- 1 (satu) unit Hp Vivo warna ungu dengan nomer HP. 08967639538879,
- Uang hasil penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO membeli pil kepada saksi BUDIMAN Bin SUJAK (berkas perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada hari kamis tanggal 07 November 2024 terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO menjual pil jenis Trihexyphenidyl logo "Y" kepada saksi ARIF HIDAYATULLAH (berkas perkara terpisah) sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 10.30 Wib perbuatan terdakwa diketahui oleh tim Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dimana saat itu tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO yang terletak di di Jl. Lumajang RT002/RW007 Kel. Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Trihexipenidyl, 16 (enam belas) butir pil putih logo "Y", uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp Vivo warna ungu dengan Nomor Handphone 089576395388;
- Bahwa terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl Sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual pil putih logo "Y" Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir;

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09577/NOF/2024 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 27496/2024/NOF berisi 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexyphendyl warna putih dengan berat netto 2,562 gram, dan nomor barang bukti 27497/2024/NOF berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,869 gram dengan dengan Kesimpulan : nomor 27496/2024/NOF dan 27497/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson tetapi tidak termasuk termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras;
- Bahwa Terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu: Terdakwa atas nama FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO, dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah sebagai berikut:

- (1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- (3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan, melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.30 Wib terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO membeli pil kepada saksi BUDIMAN Bin SUJAK (berkas perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada hari kamis tanggal 07 November 2024 terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO menjual pil jenis Trihexyphendyl logo "Y" kepada saksi ARIF HIDAYATULLAH (berkas perkara terpisah) sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 10.30 Wib perbuatan terdakwa diketahui oleh tim Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dimana saat itu tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO yang terletak di di Jl. Lumajang RT002/RW007 Kel. Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Trihexipenidyl, 16 (enam belas) butir pil putih logo "Y", uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp Vivo warna ungu dengan Nomor Handphone 089576395388;

Menimbang, bahwa terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl Sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual pil putih logo "Y" Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09577/NOF/2024 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 27496/2024/NOF berisi 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexyphendyl warna putih dengan berat netto 2,562 gram, dan nomor barang bukti 27497/2024/NOF berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,869 gram dengan dengan Kesimpulan : nomor 27496/2024/NOF dan 27497/2024/NOF tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson tetapi tidak termasuk termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa FIRDA CAHYO BUDI WITONO Bin SUWITO bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kerfarmasian yaitu mengedarkan sediaan farmasi tersebut di atas kepada masyarakat umum, dimana Terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter dan Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut juga tidak mendapatkan petunjuk aturan pakai atau resep dari dokter, dan juga Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Obat Keras;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa dalam melakukan praktek kefarmasiaan mengedarkan sediaan farmasi tersebut di atas berupa obat keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa melakukan pendistribusian obat-obatan yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras, padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", telah terpenuhi pembuktianya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam pemidanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pemberar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhi kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sedemikian rupa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Trihexipenidyl,
- 16 (enam belas) butir pil trihexiphenidyl logo Y,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Vivo warna ungu dengan nomer HP. 08967639538879,
- Uang hasil penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, namun menurut Majelis Hakim masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, mengakui perbuatannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firda Cahyo Budi Witono Bin Suwito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Trihexipenidyl,
 - 16 (enam belas) butir pil trihexiphenidyl logo Y,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Vivo warna ungu dengan nomer HP. 08967639538879,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Taufiqurrohman, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Setiawan Adiputra, S.H., M.H , Dany Agustinus, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H

Taufiqurrohman, S.H.,M.Hum

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.